

PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN ASURANSI YANG DICABUT IJIN USAHANYA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Vanny Anugrah Sari¹, Yurisa Martanti², Iran Sahril³, Program Magister
Kenotariatan Universitas Jayabaya⁴

2022010461054@pascajayabaya.ac.id¹, ymartanti@yahoo.com², iransahrilsiregar@yahoo.com³,
magister.kenotariatan@pascajayabaya.ac.id⁴

Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya

Abstrak: Pelindungan Hukum bagi pemegang saham adalah kekuatan hukum untuk melindungi pemegang saham dari pihak lain yang berperan dalam Perseroan Terbatas, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perusahaan asuransi. Pasal 56 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah mengharuskan perusahaan asuransi untuk dapat memenuhi batas ekuitas minimum. Namun realitanya banyak Perusahaan asuransi yang tidak sanggup untuk memenuhi aturan tersebut sehingga dicabut ijin usahanya oleh OJK. Penelitian ini bertujuan mengetahui akibat hukum dan pelindungan hukum bagi pemegang saham minoritas terhadap Perusahaan asuransi yang dicabut ijin usahanya oleh OJK melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan akibat hukum terhadap pemegang saham minoritas perusahaan Asuransi, yang dicabut ijin usahanya oleh OJK melalui PTUN berupa akibat hukum langsung seperti kehilangan nilai investasi, kehilangan hak ekonomi, serta menerima hasil likuidasi paling sedikit bahkan mungkin tidak ada. Adapun akibat hukum tidak langsung yaitu kaburnya kepastian hukum dan perlindungan. Pelindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas terhadap Perusahaan asuransi yang dicabut ijin usahanya oleh OJK melalui PTUN tidak didapatkan karena terbentur regulasi peningkatan ekuitas minimum yang sulit disanggupi oleh Perusahaan asuransi.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Perlindungan Hukum.

Abstract: Legal protection for shareholders is the legal power to protect shareholders from other parties who play a role in a Limited Liability Company, including the Financial Services Authority (OJK) related to insurance companies. Article 56 of the Financial Services Authority Regulation (POJK) of the Republic of Indonesia Number 23 of 2023 concerning Business Licensing and Institutions of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies requires insurance companies to be able to meet the minimum equity limit. However, in reality, many insurance companies are unable to comply with these regulations so that their business licenses are revoked by the OJK. This study aims to determine the legal consequences and legal protection for minority shareholders of insurance companies whose business licenses are revoked by the OJK through the State Administrative Court (PTUN). The method used in this study is a normative juridical research type. The results of the study conclude that the legal consequences for minority shareholders of insurance companies, whose business licenses are revoked by the OJK through the PTUN, are in the form of direct legal consequences such as loss of investment value, loss of economic rights, and receiving the least or even nonexistent liquidation results. As for the indirect legal consequences, namely the blurring of legal certainty and protection. Legal protection for minority shareholders of insurance companies whose business licenses have been revoked by the OJK through the PTUN is not obtained because they are hampered by regulations on increasing minimum equity which are difficult for insurance companies to afford.

Keywords: Legal consequences, Minority shareholders, Legal protection.

PENDAHULUAN

Pelindungan Hukum bagi pemegang saham adalah kekuatan hukum untuk melindungi pemegang saham dari pihak lain yang berperan dalam Perseroan Terbatas, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perusahaan asuransi. Pasal 56 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah mengharuskan perusahaan asuransi untuk dapat memenuhi batas ekuitas minimum. Namun realitanya banyak Perusahaan asuransi yang tidak sanggup untuk memenuhi aturan tersebut sehingga dicabut ijin usahanya oleh OJK.

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat permasalahan dengan membandingkan beberapa kasus di Peradilan Tata Usaha Negara atas dasar Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU TUN) dinyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Adapun putusan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 211 K/TUN/2015 tentang PT Asuransi Puri Asih dengan dihentikannya Pemasaran maupun Penjualan oleh Penggugat mulailah muncul sanksi berupa surat peringatan/teguran yang diikuti dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang kemudian Pencabutan Izin Usaha oleh OJK.
2. Putusan Nomor 117 K/TUN/2016 tentang PT Asuransi Syariah Mubarakah yang telah diperingati 3 (tiga) kali, telah dilakukan pembatasan kegiatan tetapi tidak juga diindahkan, sehingga terbit Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa untuk mencabut ijin usahanya.
3. Putusan Nomor 43 PK/TUN/2017 tentang pencabutan ijin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang akhirnya berakibat hukum Perusahaan asuransi tersebut bubar dan terlikuidasi.

Ketiga Putusan di atas merupakan Putusan yang telah Inkraacht (berkekuatan hukum tetap). Sebagai bahan tambahan terkait penjelasan dan putusan di atas, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan sekarang, sebagai berikut:

1. Penelitian Tesis dilakukan oleh Nugroho (2005) dengan judul Akibat Hukum Terhadap Pencabutan Ijin Usaha Asuransi dan Perlindungan Hukum Bagi Nasabahnya, Tesis, Universitas Gadjah Mada, hasil penelitian menyatakan pencabutan ijin usaha asuransi mengakibatkan perusahaan asuransi tidak dapat beroperasi lagi sehingga secara otomatis kehilangan hak dan kewenangan serta dilarang untuk menjalankan kegiatan usaha perasuransian.
2. Penelitian Tesis dilakukan oleh Bianca (2020), dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi Pasca Dicabut Ijin Usaha Ditinjau Dari Ketentuan Asuransi, Universitas Padjajaran, Penelitian menyimpulkan Akibat pencabutan ijin usaha tersebut pemegang polis dan perusahaan termasuk pemegang saham dirugikan karena terganggunya operasional usaha.
3. Penelitian Tesis dilakukan oleh Lastiar 2023, dengan judul Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka, Universitas Tarumanegara, Penelitian menyimpulkan perlindungan kepada pemegang saham minoritas sangat minim. Artinya yang berkuasa tetap pemegang saham mayoritas.
4. Penelitian Tesis dilakukan Oleh Nirwan Sembiring (2011) yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Merger (penggabungan) Perusahaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Universitas Medan Area, Hasil penelitian menyatakan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas tidak terlaksana secara efektif.

5. Penelitian Tesis dilakukan oleh Angeline (2020) dengan judul *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Tindakan Perseroan Terbatas yang Merugikan Pemegang Saham*, Universitas Esa Unggul. Hasil penelitian menyimpulkan adanya kekosongan hukum perlindungan atas hak-hak tertentu pemegang saham minoritas dari Perseroan terbatas.

Perbedaan tesis peneliti dengan kelima Tesis di atas, yaitu 3 (tiga) dari lima tesis tidak membahas secara spesifik tentang Perusahaan Asuransi. Adapun tesis pembeda dengan Tesis Nugroho yaitu objek yang dilindungi yaitu nasabah dan pembeda dengan Tesis Bianca membahas secara general yaitu perlindungan terhadap Perusahaan asuransi, sedangkan penulis secara spesifik membahas mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas.

Berdasarkan penjelasan di atas dan berdasarkan putusan-putusan serta penelitian terdahulu diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas masih sangat minim dan perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui akibat hukum serta perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas Perusahaan asuransi yang dicabut ijin usahanya oleh OJK. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tesis **PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN ASURANSI YANG DICABUT IJIN USAHANYA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.**

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitis, Pendekatan Kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal, penafsiran Sistematis, dan metode konstruksi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Asuransi Yang Dicabut Ijin Usahanya Oleh Otoritas Jasa Keuangan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Ketika Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha suatu perusahaan asuransi, perusahaan tersebut tidak lagi memiliki legalitas untuk menjalankan kegiatan usahanya. Pencabutan ini dapat terjadi karena berbagai alasan, diantaranya:

1. Kepatuhan Regulasi: Perusahaan asuransi yang tidak mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk persyaratan modal minimum, pelaporan keuangan, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kesehatan Keuangan: Jika perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan yang serius dan tidak mampu memenuhi kewajiban kepada pemegang polis atau kreditur, Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut izin untuk melindungi kepentingan pemegang polis.
3. Manajemen yang Buruk: Pengelolaan perusahaan yang buruk, termasuk kurangnya transparansi, integritas manajemen, dan praktik bisnis yang tidak etis dapat menyebabkan pencabutan izin.

Pencabutan ijin usaha perusahaan asuransi sebagai tindakan hukum Otoritas Jasa Keuangan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki akibat hukum terhadap perusahaan asuransi itu sendiri yaitu dicabutnya ijin usaha. Dikaitkan dengan teori akibat hukum (Soeroso, 2011) yang membedakan antara akibat hukum langsung dan tidak langsung dari tindakan hukum. Dalam konteks pemegang saham minoritas di perusahaan asuransi yang izinnya dicabut oleh OJK melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, berakibat hukum langsung dan tidak langsung, yaitu:

1. Akibat Hukum Langsung

Akibat hukum langsung merujuk pada dampak yang secara langsung timbul sebagai hasil dari tindakan hukum tertentu. Dalam kasus pencabutan izin usaha perusahaan asuransi oleh OJK, berikut adalah akibat hukum langsung bagi pemegang saham minoritas:

- a. Kehilangan Nilai Investasi: Pemegang saham minoritas akan segera mengalami penurunan atau kehilangan nilai investasi mereka dalam perusahaan asuransi. Jika izin usaha dicabut, biasanya perusahaan tidak dapat beroperasi, yang dapat menyebabkan harga sahamnya jatuh atau sahamnya menjadi tidak berharga.
- b. Penghentian Hak-hak Ekonomi: Hak-hak ekonomi pemegang saham seperti dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan akan hilang seiring dengan penghentian aktivitas perusahaan akibat pencabutan izin.
- c. Proses Likuidasi: Jika perusahaan mengalami likuidasi, pemegang saham minoritas akan menghadapi proses di mana aset perusahaan dijual untuk membayar utang. Setelah utang dan kewajiban dibayar, pemegang saham minoritas mungkin hanya menerima sisa hasil yang sangat kecil atau bahkan tidak ada.

2. Akibat Hukum Tidak Langsung

Akibat hukum tidak langsung merujuk pada dampak yang timbul sebagai konsekuensi dari tindakan hukum tersebut, tetapi tidak langsung terlihat dari tindakan itu sendiri. Berikut adalah beberapa akibat hukum tidak langsung bagi pemegang saham minoritas:

- a. Kerugian Reputasi dan Kredibilitas: Pencabutan izin usaha bisa mempengaruhi reputasi pemegang saham minoritas, terutama jika mereka memiliki keterlibatan publik atau profesional yang terkait dengan perusahaan tersebut. Hal ini dapat berdampak pada kredibilitas dan hubungan bisnis mereka.
- b. Kesulitan dalam Proses Hukum dan Klaim: Pemegang saham minoritas mungkin menghadapi tantangan dalam mengklaim hak-hak mereka atau mengajukan gugatan untuk kompensasi. Proses hukum untuk menuntut ganti rugi atau memulihkan kerugian bisa rumit dan memakan waktu.
- c. Dampak Terhadap Pasar dan Investasi Lainnya: Pencabutan izin usaha dari perusahaan dapat mempengaruhi pasar atau sektor tempat perusahaan beroperasi. Ini bisa berdampak pada saham atau investasi lain yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas.
- d. Kepastian Hukum dan Perlindungan: Apabila keputusan pencabutan izin usaha oleh OJK diubah atau dibatalkan oleh PTUN, pemegang saham minoritas mungkin mengalami ketidakpastian mengenai status perusahaan dan hak-hak mereka. Proses hukum di PTUN untuk membatalkan keputusan tersebut dapat mempengaruhi kepastian hukum dan hak-hak pemegang saham minoritas.

B. Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Terhadap Perusahaan Asuransi Yang Dicabut Ijin Usahnya Oleh Otoritas Jasa Keuangan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas merupakan pilar kunci dalam tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam konteks perusahaan terbuka. Pemegang saham minoritas, kendati memiliki kepemilikan saham yang relatif kecil dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas, memainkan peran penting dalam menjaga transparansi, integritas, dan pertanggungjawaban perusahaan (Nainggolan, 2022). Perlindungan hukum untuk pemegang saham minoritas adalah suatu mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan terlindungi. Ini mencakup hak pemegang saham minoritas untuk mengakses informasi perusahaan yang relevan, termasuk laporan keuangan dan laporan tahunan, sehingga pemegang saham minoritas dapat memahami kinerja dan risiko perusahaan tempat mereka berinvestasi. Selain itu, perlindungan hukum juga memberikan pemegang saham minoritas kemampuan untuk

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang signifikan dalam perusahaan, seperti pemilihan dewan direksi atau persetujuan transaksi bisnis penting.

Perlindungan hukum ini juga memiliki tujuan untuk mencegah tindakan yang merugikan atau penyalahgunaan kekuasaan terhadap pemegang saham minoritas. Dalam beberapa yurisdiksi, pemegang saham minoritas memiliki hak untuk menyatakan keberatan atau menolak keputusan yang mungkin merugikan mereka, seperti fusi atau akuisisi. Ini memberikan mereka alat untuk melindungi kepentingan investasi pemegang saham minoritas. Dengan perlindungan hukum yang memadai, pemegang saham minoritas dapat merasa yakin bahwa pemegang saham minoritas memiliki suara dan perlindungan dalam lingkungan bisnis yang sering kali didominasi oleh pemegang saham mayoritas. Ini tidak hanya menciptakan kondisi yang adil bagi semua pemegang saham, tetapi juga berkontribusi pada menjaga integritas pasar modal dan menjalankan perusahaan yang transparan, bertanggung jawab, dan akuntabel.

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas adalah serangkaian tindakan dan mekanisme yang diimplementasikan untuk memastikan bahwa hak-hak dan kepentingan pemegang saham minoritas dijaga dan dihormati dalam konteks perusahaan terbuka. Ini mencakup sejumlah langkah yang dirancang untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Salah satu langkah utama dalam perlindungan hukum pemegang saham minoritas adalah pengaturan regulasi pasar modal dan perusahaan yang memastikan keterbukaan informasi. Regulasi ini termasuk persyaratan pengungkapan rutin seperti laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan keuangan kuartalan. Hal ini juga mencakup persyaratan pengungkapan segera atas peristiwa penting yang dapat memengaruhi perusahaan atau pasar modal. Dengan regulasi ini, pemegang saham minoritas memiliki akses yang sama dan adil ke informasi yang relevan.

Beberapa hak pemegang saham minoritas yang umumnya dilindungi meliputi:

1. Hak Suara

Hak suara pemegang saham minoritas adalah tiang kuat dalam tata kelola perusahaan terbuka yang demokratis. Melalui hak ini, pemegang saham minoritas memiliki peran penting dalam mengatur arah dan pengambilan keputusan perusahaan. Pemilihan anggota dewan direksi adalah salah satu aspek utama yang terpengaruh oleh hak suara ini. Dewan direksi memiliki peran kunci dalam mengawasi manajemen perusahaan dan merumuskan kebijakan strategis. Hak suara memberikan pemegang saham minoritas kemampuan untuk memilih atau memberhentikan anggota dewan direksi, yang pada gilirannya memengaruhi arah perusahaan.

2. Hak Informasi

Hak akses pemegang saham minoritas terhadap informasi perusahaan adalah fondasi transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan terbuka. Informasi yang relevan, seperti laporan keuangan, laporan tahunan, laporan keuangan kuartalan, dan detail terkait keputusan strategis perusahaan, adalah elemen kunci dalam memastikan bahwa pemegang saham minoritas memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat keputusan investasi yang cerdas. Melalui hak ini, pemegang saham minoritas dapat mengakses data yang mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan, kinerja historis, serta rencana masa depan. Laporan keuangan dan laporan tahunan memberi mereka gambaran yang jelas tentang pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban perusahaan, serta hasil keuangan. Laporan keuangan kuartalan memberikan pemahaman yang lebih real-time tentang perkembangan perusahaan. Informasi mengenai keputusan strategis perusahaan, seperti perubahan dalam struktur manajemen, rencana bisnis, atau kebijakan dividen, memungkinkan pemegang saham minoritas untuk melacak perubahan dan memahami dampaknya pada investasi.

3. Hak Keberatan (Right of Dissent)

Hak pemegang saham minoritas untuk menyatakan keberatan atau menolak keputusan yang signifikan, seperti fusi atau akuisisi, adalah mekanisme penting dalam tata kelola perusahaan yang demokratis dan perlindungan hak-hak pemegang saham. Di beberapa yurisdiksi, hak ini memberikan

pemegang saham minoritas kemampuan untuk melindungi kepentingan investasi mereka ketika keputusan yang dapat merugikan mereka sedang diambil. Dalam situasi di mana perusahaan merencanakan fusi atau akuisisi, kepentingan pemegang saham minoritas dapat menjadi pihak yang paling terdampak, terutama jika mereka merasa bahwa penawaran yang diajukan merugikan mereka atau tidak adil.

4. Hak untuk Mendapatkan Dividen

Hak pemegang saham minoritas untuk mendapatkan bagian dari dividen perusahaan adalah komponen penting dari investasi saham mereka dalam perusahaan terbuka. Dividen adalah pembayaran periodik yang diberikan kepada pemegang saham sebagai pengembalian atas kepemilikan saham mereka. Hak ini memungkinkan pemegang saham minoritas untuk menerima bagian dari laba perusahaan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham. Penerimaan dividen adalah cara bagi pemegang saham minoritas untuk menghasilkan pengembalian atas investasi mereka. Ini adalah sumber pendapatan yang mungkin sangat penting, terutama bagi investor jangka panjang yang mengandalkan dividen sebagai sumber pendapatan pasif. Dividen juga mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk membagi keuntungan dengan pemegang saham.

5. Hak untuk Meminta Pertanggungjawaban Manajemen

Hak pemegang saham minoritas untuk meminta pertanggungjawaban manajemen adalah salah satu instrumen penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik. Ini menciptakan mekanisme yang memungkinkan pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingan investasi pemegang saham minoritas dan memastikan bahwa manajemen perusahaan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam situasi di mana pemegang saham minoritas percaya bahwa manajemen telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan atau pemegang saham, hak untuk meminta pertanggungjawaban adalah alat yang kuat. Ini memungkinkan mereka untuk mengajukan pertanyaan, meminta klarifikasi, atau bahkan mengambil tindakan hukum jika diperlukan. Ini menciptakan dorongan bagi manajemen perusahaan untuk beroperasi dengan integritas, transparansi, dan mematuhi praktik bisnis yang baik.

6. Hak untuk Menghadiri Rapat Pemegang Saham

Hak pemegang saham minoritas untuk menghadiri rapat pemegang saham adalah salah satu elemen sentral dalam menjaga transparansi dan keterlibatan pemegang saham dalam tata kelola perusahaan terbuka. Ini adalah hak yang memberikan pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas, kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan perusahaan dan mendengar secara langsung diskusi mengenai arah dan kebijakan perusahaan. Dalam rapat pemegang saham, berbagai keputusan penting diumumkan dan didiskusikan, termasuk pemilihan dewan direksi, persetujuan kebijakan keuangan, dividen, serta rencana strategis perusahaan.

7. Hak untuk Menyuarakan Pendapat

Hak pemegang saham minoritas untuk menyuarakan pendapat mereka dan mengajukan resolusi dalam rapat pemegang saham adalah salah satu mekanisme kunci dalam menjaga demokrasi dan transparansi dalam tata kelola perusahaan terbuka. Ini memberikan pemegang saham minoritas kesempatan untuk secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan dan menyuarakan kekhawatiran atau ide-ide yang mereka miliki. Pengusulan resolusi pemegang saham adalah cara bagi pemegang saham minoritas untuk membawa isu-isu yang mereka anggap penting ke perhatian manajemen dan pemegang saham lainnya. Resolusi semacam itu dapat mencakup berbagai isu, mulai dari isu lingkungan, tata kelola perusahaan yang baik, kebijakan kompensasi, hingga etika bisnis. Dengan cara ini, pemegang saham minoritas memiliki platform untuk mempromosikan perubahan yang sesuai dengan nilai dan kepentingan mereka. Hal ini juga menciptakan pertanggungjawaban dan pembelaan hak pemegang saham.

8. Hak untuk Mengajukan Tuntutan Hukum

Hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan tuntutan hukum adalah pilar penting dalam menjaga perlindungan dan keadilan terhadap kepentingan investasi mereka dalam perusahaan terbuka. Ini menciptakan mekanisme legal yang memungkinkan pemegang saham minoritas untuk melindungi hak-hak mereka jika mereka percaya bahwa hak-hak ini telah dilanggar atau ada ketidakpatuhan hukum dalam tata kelola perusahaan. Dalam kasus ketidakpatuhan hukum atau pelanggaran hak-hak pemegang saham minoritas, hak untuk mengajukan tuntutan hukum memberi mereka akses ke pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa untuk mencari keadilan. Ini mencakup situasi di mana manajemen atau pemegang saham mayoritas telah mengambil tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas atau melanggar hukum pasar modal.

Beberapa hak-hak sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum guna menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan pemegang saham minoritas untuk memainkan peran yang penting dalam tata kelola perusahaan yang baik dan menjaga kepentingan mereka (Rafi, 2023). Perlindungan hukum atas hak pemegang saham minoritas perlu mendapatkan atensi khusus. Karena sebagaimana contoh kasus yang telah diuraikan dan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas khususnya pada Perusahaan asuransi yang dicabut ijin usahanya masih sangat minim. Padahal secara peraturan perlindungan hukum tersebut telah mengakomodir melalui hak-hak pemegang saham minoritas.

OJK juga memiliki peran menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan pemegang saham minoritas jika mereka mengalami sengketa. Mekanisme ini memberikan perlindungan tambahan bagi pemegang saham minoritas dalam menjaga hak-hak dan kepentingan mereka. Penyelesaian sengketa adalah elemen penting dalam menjaga integritas dan transparansi. Jika pemegang saham minoritas merasa bahwa hak-hak mereka telah dilanggar atau mereka memiliki ketidaksetujuan dengan tindakan atau kebijakan perusahaan, mereka dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh OJK. Ini termasuk prosedur mediasi dan pengaduan, yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memadai.

Mekanisme penyelesaian sengketa ini memberikan pemegang saham minoritas jaminan bahwa ada saluran yang tersedia untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang obyektif dan adil. Ini membantu memitigasi risiko ketidaksetujuan yang dapat merugikan pemegang saham minoritas atau mengganggu tata kelola perusahaan yang baik. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat membantu mendorong negosiasi dan perjanjian damai antara pemegang saham minoritas dan perusahaan ataupun dengan keputusan OJK yang dianggap dapat merugikan hak-hak pemegang saham minoritas. Namun, jika perjanjian tidak dapat dicapai, pemegang saham minoritas memiliki hak untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut melalui pengadilan atau badan yang berwenang.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh OJK berfungsi sebagai lapisan perlindungan tambahan yang mendukung hak-hak pemegang saham minoritas dalam perusahaan asuransi. Ini adalah bagian penting dari upaya untuk menciptakan lingkungan di mana pemegang saham minoritas dapat berpartisipasi aktif dalam tata kelola perusahaan dan merasa bahwa hak-hak mereka dihormati dan terlindungi. Hal ini juga membantu memastikan bahwa perseroan beroperasi dengan integritas dan adil, yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan investor.

Meski peran OJK sangatlah krusial dalam melindungi bukan hanya pemegang Polis, tetapi juga pemegang saham minoritas. Pada realitanya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas Perusahaan asuransi yang dicabut ijin usahanya oleh OJK melalui Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada. Dimana seharusnya dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif, sebagaimana teori Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum preventif sebagai upaya antisipasi pencegahan terjadinya Tindakan dari seluruh pihak termasuk oleh OJK yang merugikan pemegang saham minoritas, yang dalam hal ini perlu adanya judicial review mengenai peraturan

terkait batas ekuitas minimum Perusahaan yang nilai memberatkan Perusahaan asuransi bermodal kecil mengakibatkan terlukuidasinya Perusahaan asuransi tersebut yang menjadi faktor awal alasan OJK memberikan sanksi kepada Perusahaan asuransi mulai dari sanksi teguran, sanksi administrasi, pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan ijin usaha sehingga berdampak perekonomian sangat menyeluruh dari pemegang polis sampai kepada pihak Perseroan antara lain pemegang saham, Direksi, karyawan dan pihak-pihak lain yang terlibat. Dimana seharusnya Perseroan tersebut telah banyak memberikan kontribusi terhadap Industri Jasa Peransuransian dan perekonomian nasional dengan memberikan lapangan pekerjaan dan kontribusinya berupa pendapatan negara dalam pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Akibat hukum bagi pemegang saham minoritas Perusahaan Asuransi, yang dicabut ijin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu akibat hukum langsung yang merujuk pada dampak yang secara langsung timbul sebagai hasil dari tindakan hukum tertentu, diantaranya kehilangan nilai investasi, penghentian hak-hak ekonomi seperti dividen, Jika perusahaan mengalami likuidasi, setelah utang dan kewajiban dibayar, pemegang saham minoritas mungkin hanya menerima sisa hasil yang sangat kecil atau bahkan tidak ada. Akibat hukum tidak langsung merujuk pada dampak yang timbul sebagai konsekuensi dari tindakan hukum tersebut, tetapi tidak langsung terlihat dari tindakan itu sendiriseperti kerugian reputasi dan kredibilitas, kesulitan dalam proses hukum dan klaim, dampak terhadap pasar dan investasi lainnya, kepastian hukum dan perlindungan.
2. Pelindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas Perusahaan asuransi yang dicabut ijin usahanya belum diatur dalam peraturan OJK. Pelindungan hukum dapat dilakukan melalui perlindungan hukum preventif sebagai upaya antisipasi terjadinya tindakan dari seluruh pihak termasuk OJK yang merugikan pemegang saham minoritas. OJK berperan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kebutuhan Batas Ekuitas minimum yang sejalan dengan perkembangan industri perasuransian yang telah ditetapkan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2023. POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah merupakan aturan terbaru yang akan berlaku efektif pada 31 Desember 2026 nantinya akan menjadi permasalahan lagi bagi Perusahaan asuransi skala kecil yang sudah lama memperoleh perijinan oleh OJK sehingga pada akhirnya merugikan pemegang saham minoritas.

Adapun saran yang dapat diberikan:

1. OJK perlu melakukan pengelompokan Perseroan berdasarkan klasifikasi ekuitas Perusahaan asuransi agar Perusahaan asuransi yang sudah memiliki ijin beroperasi sejak lama dan bermodal kecil tetap memiliki kesempatan untuk dapat tetap menjalankan usahanya meski tidak bisa mencapai batas minimum ekuitas yang ditentukan.
2. Perlu dilakukan judicial review terkait batasan peningkatan ekuitas minimum Perusahaan asuransi yang selama ini menjadikan benturan bagi Perusahaan asuransi bermodal kecil namun sudah lama memperoleh perijinan yang pada akhirnya diberikan sanksi oleh OJK pada akhirnya merugikan pemegang saham minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Angeline, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Tindakan Perseroan Terbatas yang Merugikan Pemegang Saham*, Universitas Esa Unggul, 2020.
- Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Terbuka*, Publika, Yogyakarta, 2022.
- Bianca, *Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Asuransi Pasca Dicabut Izin Usaha Ditinjau Dari Ketentuan Asuransi*, Universitas Padjajaran, 2020.
- Lastiar dkk, *Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka*, Universitas Riau, 2023.
- Nirwan Sembiring, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Merger*

(penggabungan) Perusahaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Universitas Medan Area, 2011.

Nugroho, Akibat Hukum Terhadap Pencabutan Ijin Usaha Asuransi Dan Perlindungan Hukum Bagi Nasabahnya, Universitas Gadjah Mada, 2005.

Putusan Nomor 117 K/TUN/2016.

Putusan Nomor 211 K/TUN/2015.

Putusan Nomor 43 PK/TUN/2017.

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Rafi dkk, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Perseroan, Volume 14 Nomor 1 April 2023| Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, tersedia di <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmk>.

Taqiyudin Kadir, Gugatan derivative (Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas), Sinar Grafika, Jakarta, 2017.